

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS  
DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB)  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)  
ARTIKEL**



Oleh :  
**EKA IRIANINGSIH**  
11133100047

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2015**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS  
DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB)**  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)

**ABSTRAK**  
**Eka Irianingsih**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji F dengan bantuan program SPSS 16 *for windows*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus memiliki nilai *p value* sebesar 0,661 dan Sanksi Administrasi Pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,909 yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam

pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Devano (2006:10), kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Susanto Herry (2012) kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan

bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kiswanto, 2008). Secara garis besar instansi-instansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kenegaraan dan kedua untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah,

antara lain karena motif-motif yang berkaitan dengan keharusan melaksanakan kewajiban kepada negara hanya melalui instansi pemerintah tertentu saja, misalnya pelayanan untuk membayar pajak (Sartika dan Rini, 2010). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Arum, 2012).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas

mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2011).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

## **B. Perumusan Hipotesis**

Penelitian ini mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, disamping itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak. Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak diharapkan Wajib Pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus benar-benar menyadari ketentuan perpajakan dengan baik agar dapat menentukan kebijakan dalam pelaksanaan perpajakannya agar tidak melanggar aturan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik.

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dengan pelayanan fiskus yang prima belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu kualitas pelayanan fiskus harus selalu ditingkatkan demi kenyamanan dan kepuasan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pelayanan fiskus yang dilakukan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik.

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **3. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus, hal tersebut belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui sanksi-sanksi perpajakan supaya Wajib Pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013) menyimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori, maka kerangka pemikiran teoritis yang mendasari penelitian ini secara sistematis dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



## D. Teknik dan Hasil Analisis Data

### 1. Teknik Analisis Data

#### a. Uji validitas

Analisis validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatannya yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka

butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Menurut Ghozali (2009), uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Perhitungan keandalan butir dalam penelitian ini dengan melihat r hasil yaitu nilai alpha. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *corbach alpha*. Instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0.05.

c. Analisis regresi berganda

Digunakan digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kemauan membayar pajak.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Keterangan :**

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak )

A = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)

$X_2$  = Variabel bebas (Pelayanan Fiskus)

$X_3$  = Variabel bebas (Sanksi Administrasi Pajak)

E = Error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

d. Uji F

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel Kesadaran Wajib Pajak,



Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai *p value* pada uji F dengan  $\alpha$  (0.05). Apabila *p value* <  $\alpha$  (0.05), berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

e. Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesimpulan diambil dengan menetapkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05. Besarnya tingkat

signifikansi masing-masing variabel dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai *pvalue* pada uji t dengan  $\alpha$  (0.05). Apabila *p value* <  $\alpha$  (0.05), berarti masing-masing variable independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

f. Koefisien Determinasi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya persentase variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak dapat diketahui dengan cara melihat besarnya koefisien determinasi (*adjust R square*). Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan nilai 1 (satu), berarti terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen terhadap

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

## 2. Hasil Analisi Data

### a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatannya yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

Tabel 1 menunjukkan uji validitas instrumen variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap 47 responden.

**Tabel 1**  
**Uji Validitas Variabel**  
**Kesadaran Wajib Pajak**

Butir Pertanyaan	Nilai Signifikan	Alpha	Ket
A1	0,000	0,050	Valid
A2	0,000	0,050	Valid
A3	0,000	0,050	Valid
A4	0,000	0,050	Valid
A5	0,000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid.

Tabel 2 menunjukkan uji validitas instrumen variabel Pelayanan Fiskus terhadap 47 responden.

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Variabel Pelayanan**  
**Fiskus**

Butir Pertanyaan	Nilai Signifikan	Alpha	Ket
B1	0.000	0,050	Valid
B2	0.000	0,050	Valid
B3	0.000	0,050	Valid
B4	0.001	0,050	Valid
B5	0.000	0,050	Valid
B6	0.000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Pelayanan Fiskus menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Pelayanan Fiskus dinyatakan valid.

Tabel 3 menunjukkan uji validitas instrumen variabel Sanksi Administrasi Pajak terhadap 47 responden.

**Tabel 3**  
**Uji Validitas Variabel Sanksi**  
**Administrasi Pajak**

Butir Pertanyaan	Nilai Signifikan	Alpha	Ket
C1	0.000	0,050	Valid
C2	0.000	0,050	Valid
C3	0.000	0,050	Valid
C4	0.000	0,050	Valid
C5	0.000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Sanksi Administrasi Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Sanksi Administrasi Pajak dinyatakan valid.

Tabel 4 menunjukkan uji validitas instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 47 responden.

**Tabel 4**  
**Uji Validitas Variabel Kepatuhan**  
**Wajib Pajak**

Butir Pertanyaan	Nilai Signifikan	Alpha	Ket
D1	0,000	0,050	Valid
D2	0,000	0,050	Valid
D3	0,000	0,050	Valid
D4	0,000	0,050	Valid
D5	0,000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka

pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Menurut Ghozali (2009), uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Perhitungan keandalan butir dalam penelitian ini dengan melihat r hasil yaitu nilai alpha. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *corbach alpha*, instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0.05.

Tabel 5 menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen terhadap 47 responden yang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Sleman.

**Tabel 5**  
**Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,803	RELIABEL
2	Pelayanan Fiskus	0,637	RELIABEL
3	Sanksi Administrasi Pajak	0,683	RELIABEL
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,741	RELIABEL

Sumber: Data diolah, 2015

Kesimpulan :

1. Masing-masing indikator dari variabel “Kesadaran Wajib Pajak” menghasilkan Cronbach’s Alpha 80,3% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach’s Alpha lebih dari 60%.
2. Masing-masing indikator dari variabel “Pelayanan Fiskus” menghasilkan Cronbach’s Alpha 63,7% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator

tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.

3. Masing-masing indikator dari variabel "Sanksi Administrasi Pajak" menghasilkan Cronbach's Alpha 68,3% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.

4. Masing-masing indikator dari variabel "Kepatuhan Wajib Pajak" menghasilkan Cronbach's Alpha 74,1% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.

c. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi berganda digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui

pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat tabel 6 dibawah ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tol.	VIF
1 (Constant)	9.174	2.457		3.734	.001		
Kesadaran	.485	.104	.608	4.680	.000	.811	1.233
Pelayanan	.048	.110	.063	.441	.661	.671	1.491
Sanksi	.013	.113	.016	.116	.909	.710	1.409

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 9,174 + 0,485x_1 + 0,048x_2 + 0,013x_3 + e$$

**Keterangan :**

Y = Variabel terikat  
(Kepatuhan Wajib Pajak )

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi

- $X_1$  = Variabel bebas  
(Kesadaran Wajib Pajak)
- $X_2$  = Variabel bebas  
(Pelayanan Fiskus)
- $X_3$  = Variabel bebas  
(Sanksi Administrasi Pajak)
- E = Error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 9,174. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ), Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ) dan Sanksi Administrasi Pajak ( $X_3$ ) dianggap konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar pajak kendaraan bermotor kosten sebesar 9,174.

Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,485. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,485 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ) sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pelayanan Fiskus satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,048 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel Sanksi Administrasi Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Administrasi Pajak satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,013 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

#### d. Uji Hipotesis

##### 1. Hasil Signifikan Simultan (Uji Statisti F)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi

Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai *p value* pada uji F dengan  $\alpha$  (0.05). Apabila *p value* <  $\alpha$  (0.05), berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menentukan uji F dapat dilihat tabel 7.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA<sup>d</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	126.853	3	42.284	10.059	.000 <sup>a</sup>
Residual	180.764	43	4.204		
Total	307.617	46			

- Predictors: (Constant), SANKSI, KESADARAN, PELAYANAN

- Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa

nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) 0,05 (0,000 < 0,05) ini berarti bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi

Administrasi Pajak secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesimpulan diambil dengan menetapkan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Besarnya tingkat signifikansi masing-masing variabel dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai *p value* pada uji t dengan  $\alpha$  (0.05). Apabila *p value* <  $\alpha$  (0.05), berarti masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan uji t dapat dilihat pada tabel 6.

Hasil uji t pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki *p value* sebesar 0,000(signifikan), karena *p value* < 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak

( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Hipotesis 1 dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Pelayanan Fiskus memiliki *p value* sebesar 0,661 (tidak signifikan), karena *p value* > 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Hipotesis 2 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto



Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013).

Variabel Sanksi Administrasi Pajak memiliki *p value* sebesar 0,909 (tidak signifikan), karena *p value* > 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Sanksi Administrasi Pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuha Wajib Pajak(Y) (Hipotesis 3 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013).

### 3. Koefisien Determinasi

Analisi determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Hasil analisi dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8**  
**Analisis Koefisien**  
**Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.642 <sup>a</sup>	.412	.371	2.050	1.842

a. Predictors: (Constant), SANKSI, KESADARAN, PELAYANAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Data diolah,2015

Berdasarkan tabel 8, diketahui nilai koefisien *adjust R square* adalah sebesar 0,371 atau 37,1%. Hal ini membuktikan bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak sebesar 37,1%, sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh

variabel diluar penelitian.

## E. Pembahasan

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai  $p$  value sebesar 0.000 (signifikan) karena  $p$  value  $<$  0.05, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya Kesadaran Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin. Kesadaran membayar pajak muncul dari diri Wajib Pajak dengan semakin menikmati sarana dan

prasarana publik yang semakin baik. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

### 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus

Pengujian terhadap Pelayanan Fiskus melalui uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai  $p$  value sebesar 0.661 (tidak signifikan) karena  $p$  value  $>$  0.05, hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin baik Pelayanan Fiskus maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak mendapat Pelayanan Fiskus yang baik maka Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak akan berkurang, sehingga Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak

Pengujian terhadap Sanksi Administrasi Pajak melalui uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai *p value* sebesar 0.909 (tidak signifikan) karena *p value* > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi Pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin Wajib Pajak mengetahui tentang Sanksi Administrasi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang. Sehingga Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Amanda R. Siswanto Putri. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Denpasar: Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali.

Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 1.

Atiqah dan Verisca Dena Fitria. 2010. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT". *Akuntabilitas*, Vol. 3 No. 1.

Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media .

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Jakarta: BP Universitas Diponegoro Edisi IV.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 4 No.5: 4-9.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Iwayan Mustika Utama .2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bali : Universitas Udayana Bali.
- Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang),(Online),([http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus\\_Nugroho\\_Jatmiko.pdf/](http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf/)), diakses 16 November 2013).
- Kiswanto dan M. Wahyuddin. 2008. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPPD Dipenda Propinsi Jateng Kabupaten Sragen". *Jurnal Daya Saing*, Vol 8 No. 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*(Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- Muliasari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010."Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.(Online),([http://portalgaruda.org/download\\_article.php?article\\_946/](http://portalgaruda.org/download_article.php?article_946/)),diakses 8 Desember 2013).
- Ni Luh Supadmi. 2006. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan",(online),(<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>). Diunduh 7 Mei 2013).

- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011
- Rusydi, M. Khoiru dan Fathoni. *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batu*. Terakreditasi SK Dirjen Dikti No.43/Dikti/KEP/2008.
- Santi, A. N. 2012. “Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak”, (*Online*), ([http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi\\_01.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35025/1/Skripsi_01.pdf), diakses 17 November 2013).
- Sartika dan Rini. 2010 . “Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. *Akuntabilitas*, Vol.3 No.1.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke-16, Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati. 2009 . *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Susanto, Herry, 2012. “Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”, <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepeduliansukarela-wajib-pajak>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.
- Vivi Yuliani Sari, R.A. dan Neri Susanti. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. Bengkulu: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

